Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA SALMAN ALFARIZI als SALMAN BIN LA MURI
2. Tempat lahir : Laburunci
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 21 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Iindonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asa, Desa Banabungi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa La Salman Alfarizi als Salman Bin La Muri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 172/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASALMAN ALFARIZI ALS SALMAN BIN LA MURIbersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatanMembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SALMAN ALFARIZI ALS SALMAN BIN LA MURIdengan pidana penjara selama8 (delapan) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkann barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12 warna biru muda, IME 1 : 8816 9305 5140 834, IME 2 : 86169305 5140 826
   - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type A50 warna biru tua, IME : 3520 4211 0679 814, IME 2 : 3520 4211 0679 812

   Dikembalikan kepada saksi WA ODE HASMILA BINTI LA ODE ABDUL HAMID;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitupula tanggapan dari Terdakwa yang tetap pada permohonannnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA SALMAN ALFARIZI Als SALMAN Bin LA MURI bersama sama dengan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Saksi WA ODE HASMILA BINTI LA ODE ABDUL HAMID mengalami kehilangan 3 (tiga) buah Handphone, yakni merk Oppo Type A12 warna biru muda, merk vivo type Y91C warna biru agak kehitaman, dan merk samsung galaxy type A50S warna biru tua yang disimpan didalam kamar rumah milik Saksi WA ODE HASMILA BINTI LA ODE ABDUL HAMID tepatnya di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada hari Jumat, 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* mengambil Handphone android samsung A50S warna biru tua yang sudah disimpan oleh Saksi IKSAN BIN LA ODE YUSUF EFENDI dibawah tiang listrik di Jalan 25 tepatnya di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, setelah itu Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* langsung pergi menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, kemudian Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menyampaikan kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk meminjam uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan Handphone tersebut sebagai jaminan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminjam uang kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI, kemudian Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO);*

- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa datang menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk meminta Handphone android samsung A50S warna biru tua, namun saat itu Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI berkata “bagaimana dengan uangku?” dan Terdakwa menjawab “nanti laku dulu hp baru diganti uangnya”, namun saat itu Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI tidak memberikan Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi dan memberitahu Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* bahwa Handphone yang sudah digadai tidak diberikan oleh Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI kecuali uang gadai harus dilunasi dulu, tidak lama kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI di warung makan, kemudian Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menawarkan kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk menjual Handphone tersebut seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI menambah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu, Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI bertanya kepada Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* “ini bukan HP curian” dan dijawab oleh Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* “bukan ini HP nya istriku, saya mau jual, biar tidak ada kenangan”

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA SALMAN ALFARIZI Als SALMAN Bin LA MURI bersama sama dengan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 sekira pukul 19.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Saksi WA ODE HASMILA BINTI LA ODE ABDUL HAMID mengalami kehilangan 3 (tiga) buah Handphone, yakni merk Oppo Type A12 warna biru muda, merk vivo type Y91C warna biru agak kehitaman, dan merk samsung galaxy type A50S warna biru tua yang disimpan didalam kamar rumah milik Saksi WA ODE HASMILA BINTI LA ODE ABDUL HAMID tepatnya di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada hari Jumat, 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* mengambil Handphone android samsung A50S warna biru tua yang sudah disimpan oleh Saksi IKSAN BIN LA ODE YUSUF EFENDI dibawah tiang listrik di Jalan 25 tepatnya di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, setelah itu Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* langsung pergi menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, kemudian Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menyampaikan kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk meminjam uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan Handphone tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI, kemudian Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO);*
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa datang menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk meminta Handphone android samsung A50S

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna biru tua, namun saat itu Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI berkata “bagaimana dengan uangku?” dan Terdakwa menjawab “nanti laku dulu hp baru diganti uangnya”, namun saat itu Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI tidak memberikan Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi dan memberitahu Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* bahwa Handphone yang sudah digadai tidak diberikan oleh Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI kecuali uang gadai harus dilunasi dulu, tidak lama kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menemui Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI di warung makan, kemudian Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* menawarkan kepada Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI untuk menjual Handphone tersebut seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI menambah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu, Saksi MARYANI ALS MAMA SELFI BINTI LA MINDADI bertanya kepada Lelaki *LA ODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* “ini bukan HP curian” dan dijawab oleh Lelaki *LAODE MUHAMAD ARFAN Als NOVAL Bin ANTON (DPO)* “bukan ini HP nya istriku, saya mau jual, biar tidak ada kenangan”;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan namun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Wa Ode Hasmila Binti La Ode Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya dirumah milik saya bertempat di Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Saksi korban kehilangan 3 buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A12 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna biru agak kehitaman, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi tipe A50S warna biru tua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dalam rumah Saksi korban yakni di Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Saksi korban hendak tidur di kamar kemudian Saksi korban menyimpan Handphone miliknya yaitu Samsung Galaxy A50 S warna biru tua di samping bantal Saksi korban, sedangkan OPPO A 12 warna biru muda Saksi korban simpan di atas lemari namun masih dalam kamar, kemudian Saksi korban istrahat atau tidur. Pada saat Saksi korban terbangun dihari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 wita, Saksi korban kemudian mencari Hand Phone miliknya yang disimpan ditempat tidur disamping bantal Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak menemukannya, kemudian Saksi korban mencari Handphone miliknya yang lain yakni Handphone Vivo Y91C yang disimpan didalam rumah namun Saksi korban juga tidak menemukannya. Kemudian Saksi korban pergi keruang tamu dan Saksi korban melihat melihat ada jendela ruang tamu yang telah terbuka, dan setelah Saksi korban perhatikan ada bekas congkelan dijendela tersebut;
- Bahwa Saksi korban juga kehilangan uang yakni sebesar 6.50.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021, untuk kejadiannya Saksi korban tidak mengetahui pasti pukul berapa akan tetapi kejadianya terjadi di antara hari kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 22.00 wita sampai dengan hari jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 04.00 wita dikerenakan di hari tersebut Saksi korban tidur sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Saksi korban hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 kembali kehilangan uang sebesar 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk waktu kejadiannya yaitu sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 wita;
- Bahwa selain handphone dan uang, Saksi korban laptop merk HP;
- Bahwa Saksi korban dalam persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A12 warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe A50 warna biru tua;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi korban;

2. **Maryani Alias Mama Selfi Binti La Mindadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli Handphone merek Samsung A50 dari lelaki Noval pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2021 di tempat warung makan Saksi yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Llk. Noval, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Saksi Handphone merk Samsung A50 sebagai jaminan. Kemudian, Saksi tanya lagi “siapa yang pinjam uang” dan dijawab oleh Terdakwa “La Noval yang mau pinjam uang” kemudian Saksi bertanya lagi kepada Llk. Noval “betul kamu yang pinjam uang” kemudian dijawab oleh Llk. Noval “saya yang pinjam uang” kemudian Lilk. Noval berkata lagi “saya simpan dengan Handphone untuk jaminan, nanti minggu depan saya ganti uangnya”. Setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Llk. Noval.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengambil Handphone tersebut atas suruhan dari Llk. Noval, kemudian Saksi bertanya "jadi bagaimana uangku” dan dijawab oleh Terdakwa “nanti diganti kalau sudah laku dijual” kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “berapa mau dijual HP nya” dan dijawab oleh Terdakwa “Satu juta dua ratus” setelah itu Saksi menanggapi “terlalu mahal, tidak kurang kah?”, setelah percakapan Saksi danTerdakwa tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang tanpa membawa Handphone karena uang Saksi belum dikembalikan. Setelah itu, Llk. Noval dan Terdakwa datang lagi untuk mengambil handphone dan Saksi kembali bertanya “berapa mau dijual Handphonenya” dan dijawab oleh Llk. Noval “Satu juta dua rartus” dan Saksi bertanya lagi “ini bukan Handphone curian?” sebanyak 3x, dan dijawab oleh Llk. Noval “bukan, ini HPnya istriku, saya mau lupakan kenangan dengan istriku” kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Llk. Noval sehingga Saksi jadi membeli Handphone tersebut yang tadinya digadaikan oleh Terdakwa dan Llk. Noval. Sehingga pada akhirnya Saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas pembelian handphone Samsung A50 tersebut yaitu sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mebenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Iksan Bin La Ode Yusuf Efendi** yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam hal menggadaikan Handphone yang telah dicurinya kepada Llk. Didin, Saksi meminta kepada Llk. Noval untuk membantu menggadaikan Handphone tersebut dan Saksi diarahakn untuk menggadaikannya kepada Llk. Didin, sehingga Saksi menggadaikannya kepada Llk. Didin dengan Harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari Gadai HP tersebut Saksi berikan kepada Llk. Noval uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, oleh karena Handphone Android merk Samsung A50 S warna biru dongker atau biru tua sebelumnya sudah di tangan LIk. Noval, namun karena belum sempat Saksi gadai atau jual, Saksi menyampaikan kepada Llk. Noval untuk menyembunyikan Handphone tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa dan Llk. Noval menggadaikan Handphone tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa dan Llk. Noval menjual Handphone tersebut kepada Pr. Maryani dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga hasil dari gadai dan kemudian dijual yaitu sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)* walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Noval telah menggadaikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 S warna biru kepada Saksi Maryani, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Agustus 2021 bertempat di warung makan Maryani yang beralamatkan di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada sekitar butan Agustus 2021, hari dan tanggalnya yang mana Terdakwa sudah lupa, pada siang hari Terdakwa diajak oleh Llk. Noval untuk pergi mengambil HP yang sudah disimpan oleh Llk. Iksan dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiang listrik di jalan 25 tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dan diberitahu oleh Llk. Noval bahwa HP tersebut adalah HP yang sudah dicuri oleh Llk. Iksan dirumah Kepala Sekolah SMK Kesehatan yang beralamatkan di Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton. Setelah Terdakwa dan Llk. Noval mengambil HP tersebut, Terdakwa dan Llk. Noval langsung pergi datang menemui Pr. Maryani di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian Llk. Noval berkata kepada Pr. Maryani untuk meminjam uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan Pr. Maryani Handphone sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Pr. Maryani. Kemudian Pr. Maryani memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Llk. Noval pergi. Beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menemui Pr. Maryani untuk meminta Handphone yang sudah digadaikan oleh Lk. Noval kepada Pr. Maryani, namun saat itu Pr. Maryani berkata “bagaimana dengan uangku” dan Terdakwa menjawab “nanti laku dulu hp baru diganti uangnya” setelah itu Pr. Maryani dan Terdakwa bercerita membahas masalah Hp namun saat itu Pr. Maryani tidak memberikan Handphone kemudian Terdakwa pergi. Kemudian setelah itu, Terdakwa datang bersama dengan Llk. Noval menemui Pr. Maryani kembali di warung makan, kemudian Llk. Noval menawarkan untuk menjual Handphone yang sebelumnya sudah digadaikan kepada Pr. Maryani kemudian terjadi pembahasan terkait Handphone tersebut. Sehingga pada saat itu, Llk. Noval menjual kepada Pr. Maryani sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan Pr. Maryani menambah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menjual Handphone tersebut Pr. Maryani sebelumnya bertanya kepada Llk. Noval “ini bukan HP curian” dan dijawab oleh Llk. Noval “bukan ini HPnya istriku, Terdakwa mau jual, biar tidak ada kenangan” sehingga Handphone yang sebelumnya digadai kemudian dijual kepada Pr. Maryani;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil gadai dan penjualan Handphone tersebut sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa diantaranya memperbaiki motor, membeli rokok dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A12 warna biru muda, IME 1: 8816 93055140834, IME 2: 861693055140826;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A50S warna biru tua, IME 1: 3520 42110679814, IME2: 352042110679812;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2021, pada siang hari Terdakwa diajak oleh Llk. Noval untuk pergi mengambil HP Samsung A50 S berwarna biru tua yang sebelumnya disimpan oleh Llk. Iksan dibawah tiang listrik di jalan 25 tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui oleh karena diberitahu Llk. Noval bahwa HP tersebut adalah HP yang sudah dicuri oleh Llk. Iksan dirumah Kepala Sekolah SMK Kesehatan yang beralamatkan di Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Llk. Noval mengambil HP tersebut, Terdakwa dan Llk. Noval langsung pergi menemui Pr. Maryani di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian Llk. Noval berkata kepada Pr. Maryani untuk meminjam uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan Pr. Maryani Handphone Samsung A50 5 berwarna biru tua sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Pr. Maryani. Kemudian Pr. Maryani memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Llk. Noval pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menemui Pr. Maryani untuk meminta Handphone yang sudah digadaikan oleh Lk. Noval kepada Pr. Maryani, namun saat itu Pr. Maryani berkata “bagaimana dengan uangku” dan Terdakwa menjawab “nanti laku dulu hp baru diganti uangnya” namun saat itu Pr. Maryani tidak memberikan Handphone kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama dengan Llk. Noval pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 menemui Pr. Maryani kembali di warung makan, kemudian Llk. Noval menawarkan untuk menjual Handphone yang sebelumnya sudah digadaikan kepada Pr. Maryani kemudian terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembahasan terkait Handphone tersebut, yang pada akhirnya Llk. Noval menjual handphone tersebut kepada Pr. Maryani seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan Pr. Maryani menambah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena sebelumnya Pr. Maryani telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil gadai dan penjualan Handphone tersebut sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa diantaranya memperbaiki motor, membeli rokok dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa LA SALMAN ALFARIZI als SALMAN BIN LA MURI, sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barang Siapa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda memiliki pengertian sebagai berikut:

- Membeli yaitu suatu peruatan untuk memperoleh sesuatu barang atau benda melalui proses penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa yaitu perbuatan memakai suatu barang atau benda dengan membayar uang sewa;
- Menukar yiatu perbuatan yang mana orang tersebut memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya atau bergantian memberi sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain;
- Menerima yaitu perbuatan menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan kepadanya;
- Gadai yaitu proses meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;
- Hadiah yaitu suatu pemberian pemberian, tanda kenang-kenangan yang dapat berupa barang maupun jasa;
- Menarik keuntungan yaitu suatu keadaan dimana seseorang mendapatkan laba atau untung yang diperoleh dari berdagang dan sebagainya;
- Menjual yaitu perbuatan mengalihkan sesuatu dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama mendapatkan pembayaran atas barang yang telah dijualkannya;
- Menyimpan yaitu perbuatan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, atau memegang teguh-teguh;
- Menyembunyikan yaitu perbuatan menutup-nutupi suatu barang atau suatu perbuatan secara diam-diam atau tidak terang-terangan;
- Benda yaitu segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad, zat, atau harta;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2021, pada siang hari Terdakwa diajak oleh Llk. Noval untuk pergi mengambil HP Samsung A50S berwarna biru tua yang sebelumnya disimpan oleh Llk. Iksan dibawah tiang listrik di jalan 25 tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa dan Llk. Noval mengambil HP tersebut, Terdakwa dan Llk. Noval langsung pergi menemui Pr. Maryani di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian Llk. Noval berkata kepada Pr. Maryani untuk meminjam uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan Pr. Maryani Handphone Samsung A50 5 berwarna biru tua sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Pr. Maryani. Kemudian Pr. Maryani memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Llk. Noval pergi;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menemui Pr. Maryani untuk meminta Handphone yang sudah digadaikan oleh Lk. Noval kepada Pr. Maryani, namun saat itu Pr. Maryani berkata “bagaimana dengan uangku” dan Terdakwa menjawab “nanti laku dulu hp baru diganti uangnya” namun saat itu Pr. Maryani tidak memberikan Handphone kemudian Terdakwa pergi, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa datang bersama dengan Llk. Noval menemui Pr. Maryani, kemudian Llk. Noval menawarkan untuk menjual Handphone yang sebelumnya sudah digadaikan kepada Pr. Maryani kemudian terjadi pembahasan terkait Handphone tersebut yang pada akhirnya Llk. Noval menjual handphone tersebut kepada Pr. Maryani seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan Pr. Maryani menambah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena sebelumnya Pr. Maryani telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Llk Noval pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2021 yang telah meminjam uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pr. Maryani di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan memberikan HP Samsung A50S berwarna biru tua sebagai jaminan, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Llk. Noval menjual handphone tersebut kepada Pr. Maryani dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan menggadaikan serta menjual suatu benda yaitu berupa Handphone Samsung A50S berwarna biru tua;

Menimbang, bahwa atas gadai serta penjualan handphone berupa handphone Samsung A50S berwarna biru tua tersebut, Terdakwa mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa diantaranya memperbaiki motor, membeli rokok dan membeli minuman beralkohol, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam mengambil keuntungan atas hasil gadai serta penjualan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan suatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu bahwa seseorang pada dasarnya telah mengetahui atau menduga-duga, atau menebak bahwa barang yang dibeli, disewa, ditukar, diterima sebagai gadai, diterima sebagai hadiah, atau untuk ditarik keuntungan dengan menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan merupakan suatu barang yang diperoleh dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Handphone Samsung A50S berwarna biru tua tersebut adalah HP yang sudah dicuri oleh Llk. Iksan dirumah Kepala Sekolah SMK Kesehatan yang beralamatkan di Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton oleh karena diberitahu Llk. Noval;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diatas dihubungkan dengan uraian unsur, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa benda yang digadai ataupun dijual oleh Terdakwa bersama dengan Llk Noval tersebut kepada Pr. Maryani merupakan benda hasil kejahatan yaitu benda curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyuruh lakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan menunjukan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2021 di warung makan yang beralamat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton Terdakwa bersama-sama dengan Llk Noval telah meminjam uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pr. Maryani dengan memberikan HP Samsung A50S berwarna biru tua sebagai jaminan, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Llk. Noval datang kembali ke warung Pr. Maryani dan kemudian menjual handphone tersebut kepada Pr. Maryani dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan serta menjual handphone Samsung A50S berwarna biru tua telah dilakukan Terdakwa dengan cara bekerjasama dengan Llk. Noval, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam perbuatan turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesalahan *(schuld)* dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A12 warna biru muda, IME 1: 8816 93055140834, IME 2: 861693055140826;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A50S warna biru tua, IME 1: 3520 42110679814, IME2: 352042110679812;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Wa Ode Hasmila Binti La Ode Abdul Hamid sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wa Ode Hasmila Binti La Ode Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, adan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat tutuntan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA SALMAN ALFARIZI als SALMAN BIN LA MURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A12 warna biru muda, IME 1: 8816 93055140834, IME 2: 861693055140826;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A50S warna biru tua, IME 1: 3520 42110679814, IME2: 352042110679812;

   Dikembalikan kepada Wa Ode Hasmila Binti La Ode Abdul Hamid;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Hurianto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Naufal Muzakki, S.H.	Santonius Tambunan, S.H., M.H.
Mamluatul Maghfiroh, S.H.	

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)